

## Jelang Kedatangan Delegasi KTT ASEAN, Aparat Gabungan Siaga di Pospol Bundaran HI

JAKARTA (IM) - Puluhan personel kepolisian, Satpol PP, dan Dishub tampak berjaga-jaga di sekitar pos polisi Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin pada Senin (4/9).

Di lokasi tampak sejumlah personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya baik yang berseragam Polri dan mengenakan pakaian sipil berada di sejumlah titik di sepanjang jalur tersebut.

Di lokasi Patung Kuda Arjuna Wivaha juga tidak tampak kegiatan aksi unjuk rasa yang biasanya dipusatkan di lokasi tersebut. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin tampak ramai lancar dikedua arah.

Suara sirine dari sejumlah sepeda motor patwal kepolisian maupun polisi militer sesekali terdengar saat sejumlah pejabat yang dikawal melintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia.

"Hari ini pagi sampai siang belum ada pengalihan arus lalu lintas karena memang tamu delegasi KTT Asean baru berdatangan siang hingga malam nanti,"

ujar salah satu petugas kepolisian yang berjaga di Pos Pol Bundaran Hotel Indonesia.

Kendati pihaknya belum dapat memastikan apakah akan dilakukan rekayasa lalu lintas pada hari ini karena tergantung dari putusan pimpinan.

"Situasional menyesuaikan arahan pimpinan," kata petugas yang tidak ingin disebutkan identitasnya tersebut.

Sebagaimana diketahui, KTT ke-43 ASEAN dilaksanakan di Jakarta pada 5-7 September 2023. Sebanyak 13.158 personel gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait dikerahkan untuk mengamankan event internasional tersebut.

Pasukan TNI dan Polri melakukan Operasi Pengamanan (Pam) VVIP terhadap Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dalam KTT tersebut selama 9 hari yakni pada 1-9 September 2023.

KTT ke-43 ASEAN Leader Summit dan ASEAN-Indo-Pacific Forum mengangkat tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth'. • lus



## ARTIS PROMOSIKAN JUDI ONLINE DILAPORKAN KE BARESKRIM

Ketua Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) Muhamad Zainul Arifin (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai melaporkan sejumlah artis, selebgram dan influencer dengan dugaan mempromosikan judi dalam jaringan (online) di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9). ALMI melaporkan 26 orang artis yang diduga mempromosikan konten video bermuatan judi.

# AKBP Bambang Kayun Dihukum 6 Tahun Bui dan Denda Rp200 Juta

Selain dihukum 6 tahun, AKBP Bambang Kayun juga dihukum membayar uang pengganti Rp26,4 miliar.

JAKARTA (IM) - Mantan Kepala Sub Bagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri AKBP Bambang Kayun divonis 6 tahun bui..

Majelis hakim membacakan putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (4/9). Hakim ketua Sri Hartati menyatakan, Bambang Kayun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke satu penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Kayun Panji Sugiharto berupa pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200 juta," kata hakim

membacakan putusan di PN Jakpus, Senin (4/9).

Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selain itu, Bambang Kayun dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 26,4 miliar.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Bambang Kayun dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi delapan bulan kurungan.

Bambang Kayun didakwa menerima suap Rp 57,1 miliar dan mobil Toyota Fortuner senilai Rp Rp 476.300.000 untuk pengurusan perkara PT Aria Citra Mulia (ACM).

Jaksa KPK Januari Dwi Nugroho meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor

Jakarta menyatakan Bambang Kayun bersalah sesuai dakwaan pertama.

"(Menuntut) menjatuhkan pidana terhadap Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsidi delapan bulan penjara," kata jaksa dalam sidang tuntutan pada 10 Agustus 2023 lalu.

Jaksa KPK juga menuntut Bambang Kayun membayar uang pengganti sebesar Rp 57,1 miliar. Jaksa menilai, perbuatan Bambang Kayun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap sesuai Pasal 12 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun suap diduga diberikan dua pengusaha bernama Emily Said dan Herwansyah yang tengah se-

dang berperka di Bareskrim Mabes Polri. Emily dan Herwansyah diketahui terjerat hukum karena memalsukan surat dalam perebutan hak waris perusahaan kapal, PT Aria Citra Mulia.

Dua pengusaha itu men-

dapatkan saran dari Bambang Kayun agar mangkir dari pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. Mereka kemudian meminta pemeriksaan dilakukan di Kantor PT Aria Citra Mulia di Harmoni, bukan Mabes Polri. • lus

## Polri Sebut Pemeriksaan Alvin Lim di Lapas Sudah Sesuai dengan SOP

JAKARTA (IM) - Kadiv Humas Polri, Irijen Sandi Nugroho menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Alvin Lim.

Bahkan, Polri sangat menghormati keputusan yang diambil keluarga dan Alvin Lim, saat menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang selalu dilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP).

Diketahui, Alvin Lim saat ini tengah menjalani hukuman kurungan 4 tahun 6 bulan atas perkara pemalsuan. Namun, penyidik tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap Alvin Lim atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Asosiasi Jaksa.

"Kebetulan, tanggal 15 Mei 2023, kasus yang Asosiasi Jaksa melapor itu kebetulan sedang berproses. Prosesnya itu untuk melaksanakan pemeriksaan, itu ada SOP yang harus dilalui penyidik. Selain penyidik itu harus izin ke lapas, untuk formilnya mendapatkan izin pemeriksaan," kata Sandi dalam podcast milik Ade Armando, seperti dikutip, Senin (4/9).

Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik memastikan kesehatan Alvin Lim dengan membawa dokter dari kepolisian untuk mengetahui keadaan Alvin Lim. Tentunya didampingi dokter dari pihak Lapas.

"Di sana terjadi komunikasi dengan Pak Alvin. Pak Alvin menyatakan dia dalam keadaan sakit dan kebetulan memang sedang cuci darah, tapi bisa komunikasi dengan baik dan sempat cerita sakitnya apa dan sebagainya," ujarnya.

Kemudian, penyidik meminta izin kepada Alvin Lim untuk melakukan sejumlah tes kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, Sandi mengungkapkan, pihak keluarga turut hadir. Bahkan kepolisian memiliki dokumentasi dan rekaman pemeriksaan kesehatan terhadap Alvin Lim.

"Hasil dari pemeriksaan dokter, Pak Alvin memang sedang mengalami sakit. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan oleh dokter, sakitnya tidak menghalangi untuk pemeriksaan," tuturnya.

Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, penyidik kemudian menjadwalkan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2023. Saat jadwal pemeriksaan, hanya ada tiga penyidik, satu dokter dari

kepolisian, dokter dari lapas, petugas lapas dan istri serta saudara Alvin Lim.

"Sebelum melaksanakan pemeriksaan kita minta izin dulu sama istrinya, diskusi. Apa yang mau kita kerjakan? Yang masuk maksimal cuma dua orang, tapi kenyataannya penyidik cuma sendiri jadi penyidiknya sendiri datang ke sana didampingi oleh dua orang dokter kemudian istrinya ada di sampingnya Pak Alvin kemudian di belakang istrinya ada gate dan ada saudaranya," kata Sandi.

Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh penyidik adalah "apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersediakah saudara untuk diperiksa? Sayangnya, Alvin Lim menjawab dirinya tengah sakit dan tidak bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Sehingga pemeriksaan dihentikan seketika.

"Jadi cuma satu pertanyaan dan langsung ditutup kembali. Kemudian (hasil pemeriksaan) diprint disampaikan kembali ke Pak Alvin. Karena bapak tidak sedia, berkenan enggak untuk tanda tangan. Karena kan sebenarnya pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik. Karena untuk memenuhi petunjuk jaksa," kata Sandi.

Namun Alvin Lim memutuskan untuk tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut. Akhirnya, penyidik meminta tanda tangan para saksi yang hadir dalam pemeriksaan di dalam lapas itu.

"Jadi tidak ada pemeriksaan yang dilanjutkan ketika yang tersangkut dalam keadaan sakit, kelihatannya kok enggak manusiawi sekali ke sana. Yang nyatanya adalah ketika dibuka pertanyaan dia tidak bersedia karena sakit langsung ditutup. Jadi pemeriksaan tidak ada dilanjutkan," tegas Sandi.

Sandi tidak memperlakukan keputusan Alvin Lim untuk menolak diperiksa dan mendampingi BAP. Namun, dia mengingatkan, tugas kepolisian untuk melengkapi keterangan dan bukti dalam satu kasus.

Sehingga Sandi memastikan, penyidik tidak pernah memaksa Alvin Lim untuk menjalani pemeriksaan. Semua sudah sesuai dengan SOP dan mendapatkan persetujuan keluarga maupun Alvin Lim sendiri.

Advokat Alvin Lim ditegaskan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah. • lus



## UJI EMISI KENDARAAN DINAS SATLANTAS JAKARTA UTARA

Polri Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara melaksanakan kegiatan Uji Emisi Kendaraan Dinas Sat Lintas Jakarta Utara di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Kojas, Senin (4/9).

## Dua Warga Dibacok saat Sedang Gotong Royong Pasang Portal

BANDARLAMPUNG (IM) - Dua orang warga Bandarlampung tiba-tiba diserang dengan senjata tajam saat gotong royong memasang portal jalan. Peristiwa itu terjadi di Perumahan Griya Jabal Nur, Jalan Gunung Sinar, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, Minggu (3/9) pagi.

Kedua korban, Sefri dan Rudi Hartono, warga Perumahan Griya Jabal Nur, mengalami luka luka karena kena bacokan senjata tajam oleh tersangka berinisial ZF. Kedua korban telah melaporkan aksipembacokan itu ke pihak kepolisian.

Rudi Hartono, salah satu korban, mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat dia bersama puluhan warga Perumahan Griya Jabal Nur hendak gotong royong untuk memasang portal jalan.

"Awalnya itu kita mau gotong royong pemasangan portal. Jadi di samping perumahan tempat saya tinggal ini lagi dibangun perumahan lain. Nah yang ngebacok saya ini merupakan developer perumahan yang lagi dibangun," ujar korban Rudi Hartono saat dikonfirmasi.

Rudi menjelaskan, pemasangan portal itu dilakukan karena aktivitas alat berat untuk mengangkut material bangunan perumahan baru tersebut melewati Perumahan Griya Jabal Nur.

"Jadi kenapa di pasang portal karena ada aktivitas alat berat yang masuk, karena kan kalau dia (terlapor) mau masuk ke perumahan dia, harus masuk lewat ke perumahan kami ini dulu," kata Rudi.

Rudi mengungkapkan, sebelum melakukan pemasangan portal, dia bersama warga di Perumahan Griya Jabal Nur telah melakukan mediasi dengan terlapor.

"Sementara kami sudah mediasi berdiskusi sama dia (terlapor) mau kaya mana baiknya, karena dia ngebangun itu juga tanpa izin pamong, RT sama lurah, dan itu belum ada juga nama perumahan itu. Di sana ada

perumahan berikut kavling, developernya dia," ungkapnya.

Rudi mengatakan, saat hendak memasang portal tersebut, terlapor sudah berada di lokasi kejadian. Saat itu, menurutnya, sebelum melakukan pembacokan, terlapor sempat menolak adanya pemasangan portal.

"Dia sempat ngomong jangan mengkotak-kotakan warga, cuma kan kita selaku warga di situ punya hak juga dong, gimana kalau seandainya aktivitas alat berat itu kena anak-anak, terus jalan rusak," bebarnya.

"Kalau sama saya tidak ada cekok, kita juga lebih tepatnya tidak meladeni dia, mungkin karena enggak ada yang gubris, dia khilaf langsung ngebacok kawan saya, terus saya ngedorong dia akhirnya saya juga kena bacok, setelah ngebacok dia langsung kabur," sambungnya.

Rudi menyebutkan, sudah sekitar satu bulan yang lalu pihak warga Perumahan Griya Jabal Nur mengajak diskusi dengan terlapor.

"Sudah pernah kita ajak diskusi dia gak ada jawaban, kurang lebih satu bulan lalu. Setelah pertemuan itu kita pasang banner juga penolakan mobilitas alat berat, kita gak ada penolakan pembangunan perumahan itu, tapi itu tidak ada izin pamong, RT dan lurah," ujar Rudi.

Akibat pembacokan tersebut, korban Sefri mengalami luka bacok bagian punggung sepanjang 30 centimeter, sementara Rudi mengalami luka bacok di bagian punggung dengan 4 jahitan dan di atas mata kaki dengan 7 jahitan dengan kedalaman luka bacok sedalam kurang lebih 4 centimeter.

Sementara dihubungi terpisah, Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito membenarkan adanya peristiwa pembacokan tersebut, pihaknya juga sudah menerima laporan korban.

"Iya, sudah di cek TKP (tempat kejadian perkara)-nya," kata Warsito. • lus

## Wanita Lansia Tipu Warga Rp1 Miliar, Janjikan Anak Korban Lulus Akpol

MAKASSAR (IM) - Seorang wanita yang sudah lanjut usia atau lansia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah sempat buron. Ia dituduh melakukan penipuan terhadap warga di kota Raja Dalam, Distrik Apepura, Papua, dengan modus menjanjikan anak korban lulus menjadi taruna akademi kepolisian atau Akpol.

Tersangka berinisial F (63) meminta pada keluarga korban Rp1 miliar dengan menjanjikan anak korban akan diterima masuk di Akpol.

Tersangka F ditangkap Tim Satuan Resmob Polda Sulawesi Selatan di rumahnya, di Kota Makassar. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka dilaporkan dan

telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di Polda Papua sejak 2019.

Wanita lansia itu diketahui melakukan penipuan terhadap warga sebesar lebih dari Rp1 miliar dengan modus menjanjikan dapat meluluskan anak korban menjadi polisi di taruna akademi kepolisian pada tahun 2018.

Namun setelah korban mengirimkan uang yang diminta sebagai imbalan, anak korban tetap dinyatakan tidak lulus. Pelaku yang mengetahui hal tersebut dan diminta oleh korban untuk mengembalikan dana yang telah dikirimkan kepadanya langsung melarikan diri ke Kota Makassar.

Kasubdit 2 Dit Reskrim Polda Papua, Kompol Iryanto mengatakan, selain menangkap tersangka F, polisi turut menyita juga beberapa barang bukti berupa buku tabungan, bukti pengirimannya dan kartu ATM.

"Pelaku melakukan penipuan Pasal 378 dan penggelapan yaitu berdasarkan laporan polisi bahwa dia menyanggupi anaknya di akpol di tahun 2018. Kita menindaklanjuti laporan dan terbitkan DPO jadi kita koordinasi dengan resmob di Polda Sulsel," ujar Kompol Iryanto.

Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dan barang bukti akan dibawa ke Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan penjara lima tahun. • lus



## AHMAD SAHRONI BATAL LAPORKAN SBY

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9). Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pemberitaan bohong tentang kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah dilarang oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.